



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Hotel;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Qanun Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel, perlu adanya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
22. Qanun Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 15);
23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Subulussalam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang Kas Kota Subulussalam.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
19. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
20. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih

besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
34. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.
35. Bon penjualan atau *bill*, faktur atau *invoice* adalah dokumen bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saat pengajuan pembayaran atas pelayanan yang disediakan hotel kepada subjek pajak.

BAB II OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- (2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran di hotel, termasuk jasa penunjang sebagai

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;

- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel;
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
- (2) Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan utang atau kompensasi/pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen)

BAB IV CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1).

BAB V
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota Subulussalam dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali di tentukan lain;
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak;
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (4) Surat Kuasa diberikan apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan, yang disertai dengan photokopi KTP dari pemberi kuasa;
- (5) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan Tanda Terima Pendaftaran;
- (6) Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat Tarif kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda Terima Pendaftaran;
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau tamu Hotel.

BAB VI
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha Hotel wajib mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Subulussalam dan instansi terkait;
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha Hotel dibawah koordinasi dan dikelola oleh dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kota Subulussalam dan instansi terkait;
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha Hotel bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.

BAB VII
MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa *bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice*, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan *bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice*, yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebelumnya.
- (3) *Bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice*, atau bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("*printed running number*").
- (4) Bentuk dan format *bill* atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan *bill/faktur* yang diperforasi terlebih dahulu oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran (*billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak *bill*, perforasi *bill* bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan *bill* perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan perforasi akan ditetapkan kemudahan terpisah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 12

- a. Pajak Hotel dihitung untuk setiap *bill* yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu Hotel.
- b. Penghitungan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara :

Sewa kamar 2 hari = Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00
Cuci baju 3 potong	Rp. 30.000,00
Telepon	Rp. 100.000,00
Restoran	Rp. 75.000,00
Texi	<u>Rp. 50.000,00</u>
	Rp. 755.000,00
Service 10%	Rp. 75.500,00
Jumlah sebelum pajak	Rp. 830.500,00

Diskon fa%	Rp. 41.524,00
Jumlah setelah diskon	Rp. 788.973,00
Pajak Hotel 10%	Rp. 78.897,00
Jumlah yang harus dibayar	Rp. 867.870,00

- c. Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud pada contoh dalam ayat (2) adalah jumlah setelah potongan harga/diskon, yaitu sebesar Rp. 788.973.00.

BAB IX TATA CARA PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi *bill* atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan;
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di BPKD;
- (3) Penyampaian Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (4) Apabila batas waktu penyampaian formulir SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya;
- (5) Penyampaian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi omzet penerimaan;
- (6) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (4) Bentuk dan isi formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB X TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi *bill* atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (duapuluh empat) bulan.

- (5) Pengenaan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam ayat (3) akan mempergunakan STPD.
- (6) Bentuk dan isi formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (7) Bendahara Pengeluaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Hotel atas nama Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang mempergunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkaitan dengan belanja penginapan dan sewa gedung dan sejenisnya ke Kas Daerah Kota Subulussalam melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam

BAB XI PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, Keberatan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Kedaluarsa Penagihan ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi dan pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya sekaligus membantu petugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti seperti *bill* yang berhubungan dengan

usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyenggaraan usaha Hotel;
- b. Penetapan. pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha Hotel, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. Izin usaha Hotel;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas penginapan;
 - c. Aspek pembukuan, *bill* dan tarif hotel;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dtketemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 20

- (1) Penertiban usaha Hotel dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Subulussalam dan instansi terkait

terhadap:

- a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke kas daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 21

- (1) Penertiban terhadap usaha Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan/atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha Hotel, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan Surat Panggilan dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Peringatan.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha Hotel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha Hotel yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak atau melakukan pungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Walikota dilaksanakan antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Usaha Hotel yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan;
- c. melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 23

- (1) Apabila penyelenggara usaha Hotel tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini maka usaha Hotel akan disita oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Walikota Subulussalam.
- (2) Biaya penyitaan usaha Hotel ditetapkan oleh Walikota Subulussalam.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,



Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

**BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram

Telp & Faks. (0627) 31704

SUBULUSSALAM

Nomor formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

Masa Pajak :

Tahun Pajak :

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) / PERMOHONAN

Kepada Yth,

.....

.....

di

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha:
2. Alamat (photocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telp :
 - Kode Pos :

--	--	--	--	--
3. Surat izin yang dimiliki (photocopy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat Usaha :
 - Surat Izin :
 - Surat Izin :
 - Surat Izin :
 - :
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Reklame
 - Pemanfaatan Air Tanah
 - Hiburan
 - Hotel
 - Restoran
 - Sarang Burung Walet
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

- 5. Nama Pemilik / Pengelola :
- 6. Jabatan :
- 7. Alamat Tempat Tinggal
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telp :
 - Kode Pos :

8. Kewajiban Pajak
- Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu :

..... , 20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :
Nama Jelas / NIP :
Tanda Tangan :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

NPWPD Yang diberikan

Nama jelas / NIP :

Tanda Tangan :

GUNTING Disini

No. Formulir :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

..... , 20.....

Yang Menerima



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
PAJAK HOTEL

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp & Faks. (0627) 31704 SUBULUSSALAM	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HOTEL	
N. P. W. P. D	Kepada Yth, di
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Subulussalam paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.	
A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL	
1. Jenis Hotel : <input type="checkbox"/> 1. Kelas Melati <input type="checkbox"/> 4. Motel <input type="checkbox"/> 7. Pesanggrahan <input type="checkbox"/> 2. Kelas Bintang <input type="checkbox"/> 5. Gubuk Wisata <input type="checkbox"/> 8. Rumah Penginapan <input type="checkbox"/> 3. Motel <input type="checkbox"/> 6. Wisma Pariwisata <input type="checkbox"/> 9. Rmh Kos Diatas 10 Kamar	
2. Lokasi :	
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SELF ASSESMENT	
1. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Terten : a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl b. Dasar Pengenaan : Rp (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak : % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp	
2. Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl b. Dasar Pengenaan : Rp (Omzet Pajak) c. Tarif Pajak : % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp	
C. DIISI OLEH WAJIB PAJAK OFFICIAL ASSESMENT	
a. Masa Pajak : Tgl s/d Tgl b. Dasar Pengenaan : Rp	

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah diberitahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

....., 20.....

Wajib Pajak

Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DPPKDD

Tata cara penghitungan dan penetapan oleh Pejabat BPKD

- 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat BPKD)
- 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal :

Nama Jelas :

NIP :

Tanda Tangan :

..... GUNTING Disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

....., 20.....

Yang Menerima

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
PAJAHOTEL

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	SSPD : (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN
--	---

Nama :
 Alamat :
 NPWPD :

Menyetor berdasarkan *) : SKPD STPD
 SKPDT SPTPD
 SKPDKB SK Pembetulan
 SKPDKBT SK Keberatan

: Masa Pajak Tahun No. Urut

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah Rp.
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan huruf :			
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : Tahun Penyetor, (.....)

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.



**BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
 PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	STPD : (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)	NO. URUT
	MASA PAJAK : TAHUN :	

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :
 Tgl. Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal Qanun Kota Subulussalam No. Tahun telah dilakukan pemeriksaan / keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
 Ayat Pajak :
 Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang dibayar	Rp. _____
2. Sanksi Administrasi a. Bunga Psl. 160 (3)	Rp. _____
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp. _____

Dengan huruf : _____

PERHATIAN :


- Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.

....., Tahun
 a.n Kepala Badan
 Kepala

 NIP

Gunting disini

<p>TANDA TERIMA</p> NPWRD : Nama : Alamat :		No. SKPD , Tahun Yang menerima (.....)
--	--	---



**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL**

**BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK HOTEL**

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Raja Tua, Komp. Perkantoran Walikota, Desa Lae Oram Telp. & Faks (0627) 31704 SUBULUSSALAM	SKPDKB : (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) MASA PAJAK : TAHUN :	NO. URUT
--	---	--------------------------

NAMA	:	
ALAMAT	:	
NPWPD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Tanggal jatuh tempo	:	

I. Berdasarkan Pasal Qanun Kota Subulussalam Nomor Tahun Telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp.
2. Pajak Terutang		Rp.
3. Kredit Pajak		
a. Dasar Pengenaan	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp. _____	
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b - c)		Rp.
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi administrasi		
a. Bunga (Pasal)	Rp.	
b. Kenaikan (Pasal)	Rp. _____	
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	Rp. _____	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp. _____

Dengan huruf :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

..... Tahun

a.n Kepala Badan
Kepala

NIP

Gunting disini

	No. SKPD
Tanda Terima	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Subulussalam, Yang Menerima (.....)



NAMA	:	
ALAMAT	:	
NPWPD	: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Tanggal jatuh tempo	:	

I. Berdasarkan Pasal Qanun Kota Subulussalam Nomor Tahun Telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :